



**WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM  
RANGKA MEMPERINGATI HARI RAYA IDUL ADHA 1439 H TAHUN 2018**

**WALIKOTA BLITAR,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1439 H Tahun 2018 dan untuk melaksanakan pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Rumah Potong Hewan Dalam Rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1439 H Tahun 2018

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota

- Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI RAYA IDUL ADHA 1439 H TAHUN 2018

**Pasal 1**

Dengan peraturan ini ditetapkan tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Daerah untuk Masyarakat Kota Blitar.

**Pasal 2**

Pemberian Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa Pembebasan Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Blitar untuk hewan kurban (sapi/kerbau/kambing/domba) yang berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018.

**Pasal 3**

Menugaskan Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar untuk melaksanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan,

Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 26 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,  
Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 26 Juli 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

SUHARSONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

  
SARI TRIWAHYUNI, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19780420 200501 2 012